

LAPORAN AKHIR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILU 2024



RAKORNS GAKKUMDU

Gakkumdu Mengawal Demokrasi Bermartabat



Jln. Diponegoro No. 28,
Kab. Temanggung Jawa Tengah
56212



LAPORAN AKHIR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILU 2024



BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR ISI

COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I.....	1
PROFIL SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN TEMANGGUNG.....	1
A. Dasar Hukum Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung... 1	
B. Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung.....	2
C. Dukungan Bagi Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung.....	6
BAB II.....	8
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU 2024.....	8
A. Laporan Hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024.....	8
B. Kegiatan Lain.....	20
C. Statistik Tindak Pidana Pemilu 2024.....	31
D. Kendala dan Hambatan Penanganan Tindak Pidana Pemilu.....	33
BAB III.....	35
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	35
A. KESIMPULAN.....	35
B. REKOMENDASI.....	36
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Struktur Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Temanggung Pemilihan Umum Tahun 2024.....	4
Tabel 1. 2 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran	9
Tabel 1. 3 Penangan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.....	11
Tabel 1. 4 Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran.....	12
Tabel 1. 5 Data jumlah temuan/laporan tindak pidana di Kabupaten Temanggung .	32

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya lah, penyusunan Laporan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tahun 2024 Kabupaten Temanggung dapat kami selesaikan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh keluarga Bawaslu Kabupaten Temanggung yang mensupport kami dalam menangani dugaan pelanggaran. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Kepolisian Resor Temanggung dan Kejaksaan Negeri Temanggung sebagai unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung tahun 2024.

Laporan Sentra Gakkumdu ini merupakan gambaran tentang aktivitas Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung selama tahun 2024, harapan kami laporan akhir ini menjadi bahan evaluasi, referensi dalam menangani dugaan pelanggaran, khususnya tindak pidana Pemilu pada pelaksanaan Pemilu mendatang.

Akhir kata, kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini, masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran, kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak.

Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
Pembina Gakkumdu



Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md

(Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung)

KATA PENGANTAR

Puji sukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmad, karunia serta taufiq dan hidayahnya laporan akhir Sentra Gakkumdu tahun 2024 dapat kami selesaikan dengan sebaik-baiknya.

Kami harap agar laporan akhir gambaran tentang aktifitas Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian selama proses pemilu tahun 2024 di Kabupaten Temanggung dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pemilihan umum selanjutnya.

Kami menyadari didalam laporan akhir pelaksanaan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak.

Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
Pembina Gakkumdu

Ttd
KOMPOL Minarto, S.Kom
(Wakapolres Temanggung)

KATA PENGANTAR

Puji sukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat, karunia serta taufik dan hidayahnya laporan akhir Sentra Gakkumdu tahun 2024 dapat kami selesaikan dengan sebaik-baiknya.

Kami harap agar laporan akhir gambaran tentang aktivitas Sentra Gakkumdu unsur Kejaksaan selama proses pemilu tahun 2024 di Kabupaten Temanggung dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pemilihan umum selanjutnya. Kami berharap pemilu berlangsung damai dan selalu terjalin sinergitas antar instansi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan agar menghasilkan capaian hasil yang lebih baik.

Kami menyadari didalam laporan akhir pelaksanaan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak.

Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
Pembina Gakkumdu

Ttd

Liberty Saur Martuah Purba, S.H
(Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Temanggung)

BAB I

PROFIL SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Dasar Hukum Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung

Dasar hukum penyusunan laporan ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2019 tentang Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/Desa dan Pengawas tempat pemungutan suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;

8. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum;
11. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 250/PP. 00.00/K1/06/2024 Tanggal, 13 Juni 2024 Perihal Penyampaian Laporan Akhir Sentra Gakkumdu Tahun 2024.

B. Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu/Pemilihan yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Penyidik dan Penyidik Pembantu yang berasal dari Polri yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana Pemilu. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum tindak pidana Pemilu untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Maksud dan tujuan dari dibentuknya Sentra Gakkumdu sendiri adalah sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi, dan untuk terwujudnya kerjasama dan sinergisme dalam rangka tercapainya penegakan hukum tindak

Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana serta tidak memihak. Di satu sisi, keberadaan Sentra Gakkumdu ini merupakan suatu kebutuhan. Hal ini dilihat dari realitas pelanggaran pidana yang terjadi, dan bagaimana sistem hukum acara pidana kita bekerja di saat Pemilu. Kemudian, dari perspektif hukum acara pidana, kita mengetahui proses dimulai dengan mengidentifikasi bilamana suatu tindakan tersebut termasuk suatu tindak pidana. Proses identifikasi ini kemudian berlanjut dengan mekanisme untuk menemukan pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku atas tindak pidana yang terjadi, beserta alat-alat bukti untuk mendukung dugaan tersebut untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang, namun perlu diperhatikan dalam tindak pidana Pemilu ialah adanya batasan waktu, di mana upaya pengusutan juga memiliki pengaruh terhadap proses penanganan pelanggaran Pemilihan, sehingga Sentra Gakkumdu merupakan salah satu solusi utama dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana Pemilu.

Secara kelembagaan Gakkumdu melekat pada Bawaslu sesuai dengan tingkatan masing-masing dan tersedia ruang khusus sebagai Sentra Gakkumdu untuk memudahkan berkoordinasi antar instansi. Pembentukan Sentra Gakkumdu di Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Susunan struktur dan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung adalah sebagaimana diubah beberapa kali sampai yang terakhir perubahan terakhir Nomor: 014/HK.01.01/K.JT-27/01/2024 Tanggal 08 Januari 2024. Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan struktur:

a. Penasehat

Memberikan arahan kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Koordinator

Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu, memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, dan melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada pembina.

d. Anggota

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator, dan melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada koordinator. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu Kabupaten Temanggung. Struktur Organisasi Gakkumdu.

Tabel 1. 1 Struktur Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Temanggung Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	RONI NEFRIYADI, S.Pd	PENASIHAT	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung
2	AKBP ARY SUDRADJAT, S.H., S.I.K., M.H	PENASIHAT	Kapolres Temanggung
3	NILMA, S.H., M.H	PENASIHAT	Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung
4	WAHYU NUR ARFIYANTO, A.Md	PEMBINA	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
5	KOMPOL MINARTO, S.Kom	PEMBINA	Wakapolres Temanggung
6	LIBERTY SAUR MARTUAH PURBA, S.H.	PEMBINA	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Temanggung
7	MARIA ULFAH, A.Md., S.H	KOORDINATOR	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
8	AKP BUDI RAHARJO, S.H., M.H	KOORDINATOR	Kasatreskrim
9	ARIF HIDAYAT, S.H., M.H.	KOORDINATOR	Kasi Intelijen
10	M. NASIHUDIN, S.Pd.I	ANGGOTA	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung

11	SUMARSIH, S.Pd.I	ANGGOTA	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
12	MAMIX SULISTYANINGRUM, S.Pi., M.Pd	ANGGOTA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Temanggung
13	ANGGUN SINTA DEWI, S.H	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
14	ADI FAISAL AZIS, S.H	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
15	ANGGIT NUR FITRAWAN, S.Pd	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
16	YUSIANA PAMBARUNI, S.Kom	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
17	IPTU ABDUL ROCHIM, S.H	ANGGOTA	Kanit Idik I Satreskrim Polres Temanggung
18	IPDA WARTONO, S.H	ANGGOTA	Perwira Staf Polres Temanggung
19	AIPTU BUDY SUGIHARTO, S.H	ANGGOTA	Anggota Unit Idik III Satreskrim Polres Temanggung
20	PUTRA WAHYU WARDANA, S.H.	ANGGOTA	Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Temanggung
21	AJI SUDARMONO, S.H.	ANGGOTA	Kasubsi Ekonomi dan Pengamanan Pembangunan Strategi Kejaksaan Negeri Temanggung
22	NOVITA IRMA YULISTYANI, S.H	ANGGOTA	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Temanggung

Kegiatan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pacitan berpusat di Sekretariat Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung dan lebih banyak dalam bentuk koordinasi, Koordinasi Anggota Sentra Gakkumdu di Kabupaten Temanggung dilaksanakan melalui pertemuan atau rapat koordinasi dan melalui media (Whatsapp).

Apabila Bawaslu Kabupaten Temanggung menerima laporan dari masyarakat atau adanya temuan dari Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa tentang indikasi pelanggaran Pidana Pemilu, maka dalam waktu 1x24 jam Bawaslu Kabupaten Temanggung segera melakukan koordinasi dengan anggota Gakkumdu dari Kepolisian dan Kejaksaan yang biasanya dilakukan dengan telepon, dan Media Sosial (Whatsapp) serta Rapat Koordinasi. Selain itu, koordinasi Anggota Sentra Gakkumdu dilakukan dengan mengikuti kegiatan rapat kerja dan rapat koordinasi Gakkumdu yang diadakan oleh Bawaslu Jawa Tengah.

C. Dukungan Bagi Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung

Dukungan Sumber Daya Dalam Sentra Gakkumdu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, pada prinsipnya didukung oleh beberapa aspek, diantaranya:

a. Aspek SDM, yang terdiri dari:

1. Penasihat

Memberikan arahan kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Penasihat gakkumdu di Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Kapolres; dan
- c. Kepala Kejaksaan Negeri.

2. Pembina

Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat. Pembina sebagaimana dimaksud dijabat oleh:

- a. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Wakapolres; dan
- c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri.

3. Koordinator

Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu, memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Koordinator sebagaimana dimaksud dijabat oleh:

- a. Koordinator Divisi yang mengkoordinasikan tugas divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Kasat reskrim polres; dan
- c. Kepala seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan atau kepala seksi lain yang ditunjuk.

4. Anggota

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator, dan melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada koordinator. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu Kabupaten Temanggung. Anggota sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau pegawai pada sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas di bidang penanganan pelanggaran;
 - b. Penyidik pada satuan reserse dan kriminal polres; dan
 - c. Jaksa pada kejaksaan negeri.
- b. Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari ruangan Penerimaan Laporan, ruangan rapat, ruangan Klarifikasi, seperangkat komputer beserta printer, serta alat tulis kantor yang menjadi salah satu bagian yang penting untuk mendukung proses penanganan pelanggaran.
- c. Dalam aspek anggaran, Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dan Pokja Sentra Gakkumdu Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung menggunakan anggaran yang terdapat pada APBN.

BAB II

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU 2024

A. Laporan Hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan di 20 Kecamatan meliputi 289 Desa/Kelurahan. Pada pelaksanaan pemilihan umum tersebut, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) masing-masing memiliki tugas dan wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, selama pelaksanaan pemilihan itu, Bawaslu beserta jajaran pengawas di bawahnya telah menerima dan/atau menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi. Selama pelaksanaan Pemilihan Umum pada setiap tahapan, Bawaslu beserta jajarannya telah menemukan dan/atau menerima laporan sebanyak 8 (delapan) dugaan pelanggaran pemilihan yang terdiri dari 6 (enam) Laporan dan 2 (dua) Temuan Hasil Pengawasan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, terdapat dugaan pelanggaran di 1 (satu) Kecamatan yang terdapat dugaan pelanggaran yakni Kecamatan Jumo, Adapun 19 (Sembilan belas) Kecamatan lainnya terus melakukan pengawasan secara ketat dengan meningkatkan pengawasan.

Laporan atau Temuan Dugaan pelanggaran pemilihan paling banyak ditangani di Tingkat Kabupaten sebanyak 7 (tujuh). Adapun rincian sejumlah Laporan atau Temuan Dugaan pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kab/14.33/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023;
2. Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/14.33/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023;
3. Laporan Nomor: 001//LP/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 05 Februari 2024;
4. Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;

5. Laporan Nomor 003/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024;
6. Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 tanggal 03 Februari 2024;
7. Temuan Nomor 002/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024.

Adapun rincian sejumlah 7 Laporan dan Temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebar sebagai Berikut :

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran

No	Tingkatan	Temuan	Laporan
1	Bawaslu Kabupaten Temanggung	1	5
2	Panwaslu Kecamatan Temanggung	1	-
3	Panwaslu Kecamatan Jumo	1	-
JUMLAH		3	5

Untuk sejumlah 2 (dua) temuan pada kecamatan Jumo dan Kecamatan Temanggung merupakan Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Temanggung dan Jumo. Adapun Laporan Hasil yang dilakukan investigasi yang merupakan serangkaian tindakan Pengawas Pemilu untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti dan fakta guna membuat terang duga pelanggaran Pemilu.

Terhadap hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Temanggung dan Jumo dilakukan Kajian yang menghasilkan perbuatan pelaku merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya untuk Kecamatan Jumo dan Kode Etik Pemilu untuk Kecamatan Temanggung. Sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Temanggung melalui Bawaslu Kabupaten Temanggung menindaklanjuti Temuan tersebut dengan memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada PTPS Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung membuat Surat Keputusan.

Berdasarkan klarifikasi terhadap saksi, Bawaslu Kab.Temanggung membuat kajian akhir dengan nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/11/2024 dengan hasil merekomendasikan untuk Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian temuan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu bersama Gakkumdu Temanggung terhadap dugaan tindak pidana pemilu Pasal 490 jo Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Namun setelah dilakukan pembahasan gakkumdu terkait dengan kajian akhir tersebut, Kesimpulan dan Rekomendasi dari pembahasan gakkumdu:

1. Unsur-unsur terkait dengan pembuktian dari perkara ini kurang alat bukti, maka belum bisa digunakan di tahap penyidikan;
2. Dihentikan di pembahasan gakkumdu, dalam penanganan pelanggaran ini ada sentra gakkumdu (bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan), dan dalam pembahasan disimpulkan kurangnya alat bukti sehingga penanganan tindak pidana pemilu dihentikan.

Tabel 1. 3 Penangan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	KABUPATEN/ KECAMATAN	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARAN		JENIS PELANGGARAN					
		REGI STRA SI	TIDAK REGIS TASI	REGI STRA SI	TIDAK REGIS TRASI	PELAN GGAR AN	BUKAN PELANG GARAN	ADMINISTRATIF		KODE ETIK	PIDA NA	HUKUM LAIN	
								ADMINIS TRATIF	ADM CEPAT			NETRA LITAS ASN	UU LAIN
1.	Kabupaten Temanggung	2	0	2	3	2	2	0	0	1	0	0	1
1.1.	Kecamatan se-Kab Temanggung	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

Tabel 1. 4 Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran

N O	KAB/ KEC	TAH APA N	PELAPOR		TANGGAL /NOMOR LAPORAN /TEMUAN	POKOK LAPORAN/TEMUAN	TERLAPOR		HASIL KAJIAN AWAL	HASIL PENAN GANAN PELAN GGARA N	KETERA NGAN TINDAKL ANJUT BAWASL U	KETERA NGAN TINDAKL ANJUT INSTANS I LAIN
			NAMA	KAPASI TAS			NAMA	KAPA SITAS				
1.	Kabu paten Tema nggu ng	Kamp anye Pemil u	Arif Noorha di Subroto	Caleg PKS Dapil 1 Nomor Urut 01	Tanggal; Senin, 4 Desember 2023 Nomor: 001/LP/ PL /Kab/14.33 /XII/2023	Rusak/Hilangnya APK berupa Baliho yang memuat calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung atas nama Arif Noorhadi (PKS Dapil 1), H. Pris Qomar Najam Wibawa, S.Pt (Caleg DPRD Provinsi Dapil 6), Tri Suharjanto, STP (Caleg DPR RI Dapil 9), serta Capres dan Cawapres Anis Baswedan dan	-	-	Tidak diregistr asi	-	-	-

						Muhaimin Iskandar yang berlokasi di sebrang/depan gapura Margorejo, dekat lapangan atletik Jl. Kartini ; depan UD Besi Tua Jl. KarCtini; dan disebrang Gapura Kowangan Utama Jl. Gerilya pada hari Rabu, 29 November 2023, antara ba'da dhuhur hingga ba'da asar						
	Kamp anye Pemil u	Tasning Hety Widiyanti, S.E	PNS Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten	Tanggal: Kamis, 28 Desember 2023 Nomor: 002/LP	Jumat 22 Desember 2023 bertepatan dengan Hari Ibu ada Surat Edaran untuk melaksanakan apel luar biasa	Ria Setyani ngsih, A.Md	Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan	Tidak diregistrasi	-	-	-	

				Temang gung	/PL/Kab /14.33/XII/ 2023	setelah apel dilaksanakan sesi foto kemudian dari foto tersebut didapati terlapor bersama dua rekannya melakukan foto berpose menunjukkan dua jari.		Kearsi pan Kabup aten Teman ggung				
	Kamp anye Pemil u	Muham mad Masykur , S.Sy	WNI- Advokat	Tanggal: Senin, 5 Februari 2024 Nomor: 001/LP/PP /Kab/14.33 /II/2024	Sabtu, 3 Februari 2024 pelapor melihat postingan pada media soial X yang dishare oleh akun @MurtadhaOne1 terkait berita yang viral di Media Sosial tentang Rapat Koordinasi Kepala Desa Memenangkan Prabowo-Gibran	-	-	Tidak diregistr asi	-	-	-	

		Kamp anye Pemil u	Roni Nefriyadi, S.Pd Wahyu Nur Arfiyanto ,A.Md	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Tanggal: Sabtu, 03 Februari 2024 Nomor: 001/Reg/T M/PP/Kab/ 14.33/II/20 24	Bahwa pada hari Sabtu 03 Februari 2024 didapat informasi dari media sosial Instagram terkait dugaan pelanggaran netralitas kepala desa tentang Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo- Gibran 2024 yang diunggah oleh akun "maribersuara.co" yang memiliki 3.569 pengikut dan akun _stewardsir2 yang memiliki 12,9 ribu pengikut	Saifur Rochman	Kepala Desa Nglondong, Kecamatan Parakan	Registra si	Pelangg aran Peratur an Perunda ng- Undang an Lainnya	Rekomen dasi Dugaan Pelangga ran Peraturan Perundan g- Undanga n Lain ke PJ Bupati Kab.Tem anggung	PJ Bupati menindak lanjuti
--	--	----------------------------	--	--	--	---	-------------------	--	----------------	---	--	----------------------------------

		Kamp anye Pemil u	Andriant o	WNI/ Peneliti	Tanggal: Selasa, 06 Februari 2024 Nomor: 002/LP/PP /Kab/14.33 /II/2024	Berawal dari berita rilpolitik.com yang berjudul “Beredar foto rapat koordinasi Kades menangkan Prabowo- Gibran” pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 Kemudian pelapor mendapat dokumentasi foto atas peristiwa yang sama dengan kejadian tersebut dari salah seorang perangkat desa	1. Saifur Rochma n 2.Sunari	1.Kepa la Desa Nglond ong 2.Kepa la Desa Tanjung sari	Registra si	Bukan Pelangg aran	-	-
		Kamp anye Pemil u	Agung Suryaw an	Anggota Panwasl u Kecama tan	Tanggal: Jumat, 02 Februari 2024	Jum’at tanggal 02 februari 2024 Pukul 07.40 WIB Panwaslu Kecamatan Temanggung melakukan pengawasan	Herman	Penga was TPS Kelura han	Registra si	Pelangg aranKod e Etik	Bawaslu Kabupate n Temangg ung	-

				Temanggung	Nomor: 002/Reg/T M/PP/Kab/ 14.33/II/20 24	di Posko Amin di Lingkungan Geneng Kelurahan Kowangan Kecamatan Temanggung Pada saat melakukan pengawasan didapati salah satu pengawas TPS Kelurahan Madureso hadir dan mengenakan kaos Amin 01, dan yang bersangkutan secara sadar mengikuti kegiatan kampanye sebagai pengemudi di mobil komando		Madureso				menindak lanjuti	
	Kampanye	Frengky Adi	Karyawan Swasta	Tanggal: Senin, 12	Bahwa, Pada hari Kamis, Tanggal 8 Februari 2024, diketahui	Para Kepala Desa	Kepala Desa	Registri	Bukan Pelanggan	-	-		

		Pemilu	Nugroho, S.H.		Februari 2024 Nomor: 007/LP/PL/RI/00.00/II/2024	terdapat foto viral yang menunjukkan adanya sepanduk yang bertulisan Rapat Koordinasi Kepala Desa Kab. Temanggung untuk Pemenangan Prabowo Gibran 2024 Menjemput Indonesia Maju, peristiwa tersebut dilakukan di daerah Kab. Temanggung, Jawa Tengah dimana acara tersebut dihadiri oleh sejumlah Kepala Desa Kab. Temanggung	Kab. Temanggung, Jawa Tengah						
2.	Kecamatan Jumo	Non Tahapan	Bejo Sarwono	Anggota Panwaslu Kecamatan	Tanggal: Jumat, 8 November 2023	Bahwa hari Kamis, 2 November 2023 di Rest Area Jembatan Pelangi Dusun Pistan RT 01 RW	Prajoko	Perangkat Desa Gedongsari	Registrasi	Peraturan Perundang-Undang	Rekomendasi Dugaan Pelanggaran	Kepala Desa Gedongsari	

			Hamid Susbiantoro	tan Jumo	Nomor: 001/Reg/S P/Kec- Jumo/14.33/XI/2023	05 Desa Gedongsari Panwas Kecamatan Jumo, Bejo Sarwono dan Hamid Susbiantoro melakukan Pengawasan Terhadap Netralitas ASN dan Perangkat Desa pada kegiatan Deklarasi Pemenangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang digelar oleh organisasi Tani Merdeka dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Bapak Prajoko adalah perangkat Desa Gedongsari Kecamatan Jumo.		Kecamatan Jumo		an Lainnya	Peraturan Perundang-Undangan Lain ke Kepala Desa Gedongsari	menindaklanjuti.
--	--	--	-------------------	----------	--	--	--	----------------	--	------------	---	------------------

B. Kegiatan Lain

1. Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung

- a. Arahan oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md

Sentra Gakkumdu, yang melibatkan unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan, dibentuk dengan tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu. Keberadaannya menjadi krusial dalam menjaga integritas pemilu, dan peningkatan sinergitas antar unsur sentra Gakkumdu dianggap sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemilu yang adil dan jujur.

Sebagai informasi, menurut aturan Undang-Undang dan PKPU, waktu maksimal melakukan PSU adalah 10 hari setelah hari pemungutan suara 14 Februari 2024.

Namun demikian faktor penyebab PSU bisa berbeda-beda di tiap TPS seperti bencana alam atau faktor keamanan seperti di salah satu distrik yang harus mendapat rekomendasi kepolisian terlebih dulu terkait waktu aman dilakukan PSU.

Berdasarkan data yang diungkap oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terdapat 19 temuan masalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Rinciannya, 13 permasalahan pada pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara.

- b. Arahan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung, Ibu Maria Ulfah, A.Md., S.H

Pada masa kampanye yang selalu menjadi subjek ada gap (perbedaan) antara teks (sesuai dengan peraturan) dan konteks atau yang terjadi di lapangan. Dalam melakukan pencegahan dan mengembangkan partisipasi masyarakat mengawasi pemilu maupun pemilihan dapat melekatkan dengan akar budaya.

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan validasi data yang dilakukan dengan penginputan data Kabupaten/Kota dan Provinsi ke Sigaplapor sehingga semua data pelanggaran lengkap dan divalidasi oleh Kabupaten/Kota atau provinsi masing-masing. Bawaslu Kabupaten

Temanggung melakukan input data Laporan dan Temuan yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Selama ini Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menangani Laporan sejumlah 5 (lima) laporan, dengan rincian laporan yang telah diregistrasi sejumlah 2 Laporan dan 3 Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil/materiil. Kemudian Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menangani 2 Temuan yaitu Temuan Pidana Pemilu dan Kode Etik oleh PTPS yang sudah selesai ditangani. Panwaslu Kecamatan telah menangani satu temuan, yaitu perundang-undangan lain sebelum masa tahapan kampanye.

Walau tetap bekerja bersama Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini merupakan tugas dan fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran pilkada sehingga jalur penegakan hukum menjadi pilihan terakhir.

Namun manakala dalam pencegahan dan pengawasan tersebut sudah kami lakukan masih ada pelanggaran mau tidak mau Sentra Gakkumdu harus menegakkan aturan hukum.

Sentra Gakkumdu memiliki kuasa yang kuat dalam penegakan hukum pilkada sebab telah memiliki pengalaman panjang. Seperti yang diketahui Sentra Gakkumdu telah dibentuk sejak Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) dan Pilkada serentak 2024 akan menjadi pesta demokrasi keempat yang akan dikawal.

Sistem keadilan pemilu menjadi instrumen penting untuk menegakkan hukum penerapan prinsip demokrasi. Dia melihat keadilan pemilu harus didesain proporsional karena dapat menentukan hasil dan kredibilitas proses pemilihan. Kita bersama kepolisian dan jaksa perlu bekerja cepat dan efektif untuk membenahi ketidakberesan dan hal hal kurang baik dan memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran.

- c. Arahan Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Ibu Sumarsih, S.Pd.I

Hasil pengawasan Bawaslu selama rekapitulasi suara, dapat menjelaskan sekaligus cara kerja, menyampaikan hasil kerja

pengawasan ini dengan benar. Hasil pengawasan selama proses rekapitulasi suara, dapat menjadi ujian validitas hasil pengawasan ketika Bawaslu menjadi pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi saat perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Sebab, hasil kerja pengawasan Bawaslu akan menjadi pertarungan, bagaimana cara Bawaslu mencegah dan menindak.

Dalam proses rekapitulasi berjenjang, baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, maka langkah yang kami lakukan adalah menyandingkan seluruh data, ya. Misalnya C Hasil disandingkan dengan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) dengan C Hasil Salinan.

d. Arahan IPDA Wartono, S.H, Perwira Staf Polres Temanggung

Selama masa tahapan Pemilu 2024 ini, kami sudah melakukan pengawalan ketat dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Selama proses penanganan pelanggaran kami juga telah melakukan pendampingan dalam pelaksanaan proses klarifikasi para saksi maupun pelapor. Namun memang untuk kasus tindak pidana pemilu, kepala desa yang diduga melakukan rapat koordinasi untuk pemenangan paslon 02 memang kurang alat bukti dan setelah dilakukan pengkajian belum memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana sehingga kami gakkumdu memutuskan untuk tidak menindaklanjuti kasus tersebut dan tidak melanjutkannya di proses penyidikan karena menurut kami cukup berat apabila dilanjutkan.

Dalam proses pilkada serentak tahun 2024 mendatang pun kami siap untuk melakukan pengawalan dan pendampingan dalam setiap prosesnya. Semoga dalam pilkada serentak tahun 2024 mendatang semuanya aman dan terkendali.

e. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Temanggung, Bapak Liberty Saur martuah Purba, S.H

Sehubungan akan dilaksanakannya Rapat Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota, kami dari pihak Kejaksaan siap hadir dalam undangan tersebut. Proses penanganan perkara tindak

pidana pemilu memiliki beberapa kekhususan diantaranya adalah penanganan tindak pidana pemilu yang dilaksanakan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu. Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Tahapan pelaksanaan pemilu dapat menimbulkan pelanggaran baik administratif ataupun tindak pidana (pemilu). Maka dari itu pelanggaran yang masuk dalam lingkup pidana menjadi tugas Sentra Gakkumdu. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan menjalin kolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Peran jaksa sangat sentral dalam setiap tahapan, dimulai sejak proses penerimaan temuan atau laporan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaksa juga mempunyai tanggung jawab dan harus mampu menyamakan persepsi dan membentuk pemahaman yang sama tentang penanganan perkara. Kejaksaan berkomitmen Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 bakal terlaksana penegakan hukum tindak pidana pemilu secara profesional, objektif, netral dan terpercaya.

2. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

a. Penyampaian arahan oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Murti Anggono, S.Hut

Ada beberapa catatan temuan dalam verifikasi factual DPD diantaranya adalah anggota PPS dan PKD yang masuk dalam dukungan dan setelah dilakukan verifikasi, ternyata tidak masuk dalam dukungan, dan namanya hanya tercatat saja. Jadwal verifikasi faktual yang diberikan LO terkadang mendadak, sehingga jajaran pengawas adhoc diminta untuk selalu standby dan siap Ketika mendapatkan arahan. Diharapkan kepada pengawas adhoc untuk selalu membuat form a hasil pengawasan dimana

menjelaskan 5W+1H untuk hasil pengawasan. Untuk tahapan verifikasi faktual DPD telah selesai dan tahapan verifikasi perbaikan akan segera dimulai.

b. Penyampaian arahan oleh Kanit 1 Intel Polres Temanggung, Bapak Basuki, S.H

Beliau menyampaikan bahwa Polri bersinergi untuk melaksanakan pengamanan dan menjaga seluruh tahapan pemilu yang tentunya sudah ditentukan agar dapat berjalan lancar di wilayah Kabupaten Temanggung. Beliau mengajak untuk bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berita-berita hoax dan isu sara pada pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang memanfaatkan peluang tersebut. Pengamanan pemilu bukan hanya dilakukan saat hari pemungutan suara, melainkan cukup panjang termasuk sejak distribusi dan pencetakan surat suara. Terlebih, pada Pemilu 2024 nanti, untuk kali pertama Indonesia menggelar Pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tahun yang sama.

c. Penyampaian arahan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Ibu Maria Ulfah, A.Md

Dasar hukum dalam Pasal 93 huruf b, dimana Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu, kemudian Pasal 94 ayat (2) dimana dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu, menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu, menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.

Dan dalam Pasal 95 Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf h kewenangan penanganan pelanggaran dimana bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus

pelanggaran, administrasi Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan (Pasal 1 angka 30). Temuan didasarkan pada hasil pengawasan dan hasil investigasi terhadap peristiwa yang mengandung dugaan pelanggaran (Pasal 2). Ada lima syarat untuk penetapan temuan: (1) Identitas penemu; (2) tidak melebihi batas waktu; (3) identitas terlapor; (4) uraian kejadian; dan (5) Bukti (Pasal 5 ayat 1). Laporan hasil pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran etik penyelenggara *ad hoc* ditangani oleh Bawaslu Kab/Kota. Temuan diregistrasi oleh pengawas yang melakukan penanganan paling lama 2 hari kerja setelah penetapan temuan (Pasal 5 ayat 3).

Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu (Pasal 1 angka 30). Laporan disampaikan pada hari dan jam kerja, kecuali pada masa tenang dan pemungutan suara yang bisa dilakukan dalam waktu 1x24 jam (Pasal 11 ayat 1-4). Pelapor menyerahkan dokumen fotokopi KTP dan bukti (Pasal 11 ayat 5 huruf d). Bukti dalam bentuk surat dirangkap 3 (tiga) dan bukti elektronik disampaikan melalui media penyimpanan (Pasal 13 ayat 1-2). Dalam hal laporan merupakan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu TSM, maka bukti harus menunjukkan terjadinya pelanggaran di 50% dari wilayah atau daerah pemilihan (Pasal 13 ayat 3). Laporan yang diterima oleh PKD atau Pengawas TPS diteruskan ke Panwaslu Kecamatan (mengarahkan atau menemani pelapor datang ke Panwascam), jika Pelapor tidak bersedia ke Panwascam, maka laporan tersebut menjadi informasi awal (Pasal 9).

3. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Komitmen bersama Tokoh Parpol, Kader Partai dan Kita Semua sebagai Anak Bangsa Sepakat Menjaga Kondusifitas dan Komitmen Toleransi dalam Mengawal Proses Demokrasi Pemilu 2024 yang Aman, Damai, dan Sejuk

a. AKBP Yolanda Evalyn Sebayang, S.I.K., M.M Kapolres Kota Magelang
Keberhasilan Pemilu Tahun 2024 tidak terlepas dari peran partai politik antara lain mekanisme pemilu, siap menang dan siap kalah, menjauhi politik uang, black campaign, hoax dan pelanggaran lainnya.

Masyarakat sebagai pemilih harus menjadi aktor utama untuk kesuksesan bebas dari politik uang menjaga kondusifitas pemilu yang aman, tentram, damai dan kondusif. Kegiatan FGD ini dapat digunakan sebagai Langkah pencegahan terjadinya hoax dengan meningkatkan peran aktif partai politik dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan kondusif di Jawa Tengah.

b. Materi I Bapak Paulus Widiyantoro, S.E., M.M Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah

ASPEK STRATEGIS SISTEM PEMILU:

- Daerah Pemilihan & Alokasi Kursi
- Mekanisme Pencalonan
- Metode Pemberian Suara
- Formula Pemilihan
- Mekanisme Konversi Suara

KOMPONEN PENTING PEMILU:

- Peserta Pemilu
- Pemilih
- Proses Pemilihan

POTENSI MASALAH TAHAPAN PEMILU 2024

- Kapasitas SDM yang belum merata
- Akses jaringan internet yang belum merata, untuk mendukung sistem informasi KPU berbasis internet dalam tahapan pemilu
- Problematika distribusi logistic
- Akurasi Data pemilih
- Tingginya surat suara yang Tidak Sah
- Beban Kerja KPPS yang tinggi

c. Drs. Sosiawan, M.H Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Dasar Hukum:

- UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan pengawas Pemilihan Umum
- Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

d. Polda Jawa Tengah

Peran penyidik pada sentra gakkumdu dlm penanganan tp pemilu th.2024 menuju proses penegakan hk yg adil tanpa diskriminasi. UU Pemilu dan Pemilihan memiliki kekhususan yang sistematis diantaranya :

- Bawaslu lembaga yang berwenang menerima laporan/temuan;
- Polri menerima penerusan laporan/temuan dari Bawaslu;
- Batasan waktu penerimaan laporan/temuan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Pengadilan, Eksekusi;
- Banding adalah uaya hukum terakhir;
- Pembentukan Sentra Gakkumdu;
- In Absentia mulai dari Penyidikan (Pemilu);
- Penyitaan tidak diperlukan izin Ketua PN (Pemilihan).

4. Rapat Koordinasi Evaluasi Sentra Gakkumdu Pemilu 2024 Jawa Tengah

DINAMIKA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU 2024 (Refleksi pada Pemilu 2019). Masalah penegakan hukum merupakan

masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.

Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor lain. Faktor yang terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur. Ke-3 faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada komponen yang lain.

Pasal 490 *“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”*

Pasal 547 *“Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”*

PRINSIP PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU. Berorientasi pada perlindungan hak politik; hak memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate). Memperhatikan pendekatan ultimum remedium dengan mengedepankan fungsi pencegahan sehingga penanganan tindak pidana sebagai upaya terakhir yang dilakukan.

Memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau laporan (aksesibilitas Proses dan hasil penanganan tindak pidana dapat ketahui oleh masyarakat (transparansi) dan mekanisme penanganan yang cepat dan tidak rumit (efektivitas).

POTENSI PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU 2024

- a. Politik uang (Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

- b. Kampanye dengan menggunakan tempat pendidikan dan tempat ibadah (Pasal 280 ayat (1) jo Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
- c. Kepala Desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu (Pasal 282 jo Pasal 490 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
- d. Kampanye dengan melibatkan pihak yang dilarang (Pasal 280 ayat (2) jo Pasal 493 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
- e. Kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah (Pasal 280 ayat (1) jo Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

PENYUSUNAN KAJIAN OLEH BAWASLU. Pengawas Pemilu menyusun kajian bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diregistrasi. (Pasal 19 dan Pasal 20).

Pembahasan dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu. (Pasal 21). Pembahasan dapat dilakukan dalam rentang waktu penanganan pelanggaran sesuai dengan kebutuhan.

5. Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tingkat Kabupaten/ Kota di Mercure Convention Center

- a. Deputi Bidang Dukungan Teknis, La Bayoni, S.IP, M.Si.

Latar belakang; Gakkumdu pusat konsolidasi dengan Gakkumdu Kabupaten Kota guna menampung data-data pendukung untuk keterangan Mahkamah Konstitusi. Ada 106 laporan dan temuan yang tidak diregister, 180 laporan dan temuan yang diregister, Putusan Pengadilan ada 15.

- b. Sambutan dan arahan oleh Djuhandani Rahardjo Puro, S.H. M.H. Diritpidum Bareskrim.

Sinergitas Bawaslu (Gakkumdu) tingkat pusat sudah bagus supaya diteladani Gakkumdu tingkat Kabupaten Kota. Ada 482 laporan dihentikan karena bukan pidana, 315 dilimpahkan 53 dihentikan karena tidak cukup bukti dan kadaluarsa, 108 diteruskan ke Polri, 66 dilimpahkan ke kejaksaan.

- c. Sambutan dan Arahan oleh Agus Sahak S.T Lumban Gaol, S.H., M.H. Direktur Tindak terhadap Keamanan Negara , Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung RI. Hingga 22 Maret 2024 jumlah perkara yang dihimpun sebagai berikut; Tahap pra penuntutan 22 perkara, 28 perkara penuntutan dan eksekusi 120 perkara.
- d. Sambutan oleh Puadi, S.Pd., M.M., Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI.
- Apresiasi terhadap sentra Gakkumdu atas kekompakan menangani kasus di luar negeri. Ada 7 anggota PPLN yang jadi tersangka, putusannya sudah in cracht. Aspek waktu penanganan pelanggaran sesuai UU 7/2017, aspek teknis di mana personal antar lembaga apakah dalam pelaksanaan menemukan kendala atau tidak, ada chemistry atau tidak, Aspek penganggaran berkaitan tentang fasilitasi. Ke 3 aspek tersebut menjadi bahan evaluasi agar saat pilkada bisa menjadi dasar.
- e. Kendala Penanganan TP Pemilu yang Dihadapi. Terlapor tidak bisa terklarifikasi. Bisakah mekanisme in absentia sejak di Bawaslu? In absentia sejak di penyidik. Pasal 480 UU 7/2017 penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- f. Dr. Bahtiar, TA Bawaslu RI Penanganan Pidana Pemilu 2024;
- 853 total penerimaan, 101 masih proses penanganan
 - 632 kasus berhenti di pengawas pemilu
 - 42 kasus berhenti di penyidik
 - 120 diteruskan ke penyidik
 - 7 berhenti di penuntutan
 - 71 dilimpahkan ke PN
 - 71 putusan PN
- g. Kopol Nursaid, Polri. Libatkan unsur kepolisian dan jaksa supaya meminimalisir berhentinya kasus di Bawaslu, delik formil materiil, alat bukti yang pokok bukan pendapat ahli.

C. Statistik Tindak Pidana Pemilu 2024

Selama tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menangani sebanyak 6 (enam) Laporan dan 1 (satu) Temuan terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Kemudian setelah dilakukan kajian awal terhadap laporan tersebut, 3 (tiga) laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal/material laporan, kemudian 1 (satu) laporan merupakan Limpahan dari Bawaslu RI dan 1 (satu) laporan beserta 1 (satu) temuan diregistrasi dan dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran. Namun setelah dilakukan pembahasan gakkumdu terkait dengan kajian akhir tersebut, Kesimpulan dan Rekomendasi dari pembahasan gakkumdu:

1. Unsur-unsur terkait dengan pembuktian dari perkara ini kurang alat bukti, maka belum bisa digunakan di tahap penyidikan;
2. Dihentikan di pembahasan gakkumdu, dalam penanganan pelanggaran ini ada sentra gakkumdu (bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan), dan dalam pembahasan disimpulkan kurangnya alat bukti sehingga penanganan tindak pidana pemilu dihentikan.

Sehingga kedua kasus tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan tindak lanjut dengan mengirimkan rekomendasi kepada PJ Bupati Kabupaten Temanggung terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 dan juga Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024 dan Laporan Limpahan Bawaslu RI Nomor: 003/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024; yang menyatakan terdapat dugaan pelanggaran hukum lainnya dan selanjutnya diteruskan kepada PJ Bupati Kabupaten Temanggung, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1. 5 Data jumlah temuan/laporan tindak pidana di Kabupaten Temanggung

NO	KABUPATEN/ KECAMATAN	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARAN		JENIS PELANGGARAN					
		REGIS TRASI	TIDAK REGIS TRASI	REGIS TRASI	TIDAK REGIS TRASI	PELANGG ARAN	BUKAN PELANGG ARAN	ADMINISTRATIF		KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAIN	
								ADMINIS TRATIF	ADM CEPAT			NETRA LITAS ASN	UU LAIN
1.	Kabupaten Temanggung	2	0	2	3	2	2	0	0	1	0	0	1
1.1.	Kecamatan se- Kab Temanggung	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

D. Kendala dan Hambatan Penanganan Tindak Pidana Pemilu

- a. Pemanggilan pihak Terlapor/Pelaku yang tidak hadir pada klarifikasi penanganan pelanggaran.
- b. Perbedaan pola penanganan temuan/laporan pada instansi penegak hukum dengan Bawaslu itu sendiri.
- c. Penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2024 melalui Sentra Gakkumdu belum berjalan efektif, sekalipun Undang-Undang No 7 Tahun 2017 telah meletakkan Sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana dalam Pemilu 2024. Hal ini disebabkan karena dalam pengaturan selanjutnya baik pasal-pasal dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 maupun Peraturan Bawaslu Nomor 03 Tahun 2022 tentang Sentra Gakkumdu, keberadaan dan fungsi Sentra Gakkumdu semakin tidak jelas bahkan kehilangan eksistensinya sebagai lembaga yang seharusnya diberi wewenang penuh untuk melakukan proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai penuntutan tanpa harus melibatkan institusi penegak hukum lain dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan lembaga penegak hukum tunggal yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana sampai ke sidang pengadilan tanpa intervensi dari institusi penegak hukum lain;
- d. Kendala penanganan khusus pada delik ancaman di bawah lima tahun yang tidak dilakukan penahanan, sehingga seringkali menjadi celah hukum yang dimanfaatkan pelaku untuk menghindari jerat hukum dan mengulur waktu proses penanganan perkara tindak pidana pemilu karena dianggap lewat waktu atau kedaluwarsa;
- e. Undang-undang telah menetapkan institusi yang berwenang melakukan penanganan dan jangka waktu penanganan tindak pidana Pemilu, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 terkait dengan tata cara penanganan tindak pidana Pemilu yang diperbaiki ke depan, terkait dengan keberadaan Bawaslu dan/atau jajaran sampai Panwaslu Kecamatan yang hanya diposisikan sebagai lembaga penerus laporan dugaan tindak pidana Pemilu, padahal lembaga tersebut diberi bertugas menentukan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c dan berwenang meminta bahan

keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka penindakan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

- f. Terbatasnya jangka waktu penanganan tindak pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mulai dari penerusan laporan sampai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak diikuti dengan konsekuensi hukum apa yang akan terjadi bila penanganan tindak pidana yang dilakukan ternyata telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan. Seharusnya, demi kepastian hukum sebagai salah satu asas Pemilu 2024, ketentuan pembatasan jangka waktu penanganan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diikuti pula dengan ketentuan atau norma yang mengatur akibat hukumnya, misalnya bila penyidikan belum selesai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari maka penyidikan harus dihentikan atau bila pemeriksaan di sidang pengadilan memakan waktu lebih dari 7 (tujuh) hari maka putusan yang dijatuhkan batal demi hukum.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan terkait laporan Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung terlaksana dengan baik dengan indikator perencanaan kegiatan maupun program internal yang telah terlaksana secara menyeluruh;
2. Penanganan pelanggaran pidana Pemilu memiliki *lex specialis* dalam penanganannya terutama soal waktu. Singkatnya waktu untuk penyelesaian Pidana Pemilu membutuhkan dukungan dan kesiapan Sumber Daya Manusia yang mumpuni;
3. Dalam pencapaian sasaran terhadap rencana kerja yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik, namun demikian Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung tetap memiliki komitmen untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam kelembagaan Bawaslu Kabupaten Temanggung;
4. Bawaslu harus dapat menyiapkan sumber daya yang kualifikasinya sesuai dengan bidang hukum, selain itu bimtek, pelatihan ataupun bentuk lainnya untuk peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat bekerja secara professional dan berintegritas tinggi khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu;
5. Diperlukan adanya kerjasama dan relasi kelembagaan yang baik antara penyelenggara Pemilu menjadi syarat mutlak untuk menciptakan situasi dan kondisi pelaksanaan Pemilu yang baik. Selain itu adanya partisipasi aktif dari peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih yang berintegritas. Ketiga elemen ini harus satu tujuan bersama, mewujudkan Pemilu yang demokratis. Elemen penyelenggara Pemilu harus berintegritas, bertindak adil dan objektif. Elemen peserta Pemilu yang terdiri dari Parpol, paslon presiden dan wakil presiden, perseorangan untuk DPD mempunyai integritas dan berkomitmen untuk taat dan tunduk pada peraturan Pemilu, misalnya dengan tidak melakukan politik uang atau politik transaksional.

B. REKOMENDASI

1. Diperlukan adanya kerjasama dan relasi kelembagaan yang baik antara penyelenggara Pemilu menjadi syarat mutlak untuk menciptakan situasi dan kondisi pelaksanaan Pemilu yang baik. Selain itu adanya partisipasi aktif dari peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih yang berintegritas. Ketiga elemen ini harus satu tujuan bersama, mewujudkan Pemilu yang demokratis. Elemen penyelenggara Pemilu harus berintegritas, bertindak adil dan objektif. Elemen peserta Pemilu yang terdiri dari Parpol, paslon presiden dan wakil presiden, perseorangan untuk DPD mempunyai integritas dan berkomitmen untuk taat dan tunduk pada peraturan Pemilu, misalnya dengan tidak melakukan politik uang atau politik transaksional;
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilu harus lebih maksimal untuk memberikan pemahaman terhadap Pengawas Pemilu;
3. Pelatihan tentang proses penanganan tindak pidana pemilu baik bagi jajaran Bawaslu, Penyidik dan Penuntut;
4. Penambahan SDM khususnya pada Divisi Penanganan Pelanggaran serta memberi pelatihan yang maksimal;
5. Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu yang diperbantukan sementara agar tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu dengan aturan yang tegas;
6. Agar tidak adanya pergantian personel Penyidik yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu yang telah diberikan pelatihan khusus mengenai Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Pemilu begitu juga dengan jaksa;
7. Ditingkatkannya rapat koordinasi dan rapat kerja teknis antara Bawaslu, Kepolisian dan Jaksa untuk penyamaan persepsi dalam penerapan unsur ketentuan tindak pidana pemilihan antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksanaan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Komitmen bersama Tokoh Parpol, Kader Partai



Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu



Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih



Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu



Koordinasi dengan samsat terkait penanganan pelanggaran



Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi



Rapat Pleno Temuan dan Laporan



Koordinasi gakkumdu terkait penanganan pelanggaran



Klarifikasi Saksi terkait dengan temuan Bawaslu didampingi Gakkumdu



Rapat Evaluasi Sentra Gakkumdu se Jawa Tengah



Rakornas Gakkumdu



Patroli Gakkumdu saat berlangsungnya pemilu



Supervisi Tim Gakkumdu RI



Klarifikasi Pelapor didampingi gakkumdu



Rapat Evaluasi Gakkumdu RI



Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu se Jawa Tengah



Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu



LAPORAN AKHIR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILU 2024

BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

